



Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Internasional Berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*: Studi Kasus Pengungsi Sri Lanka di Aceh

Nesti Tria Andini ^{a,*}, R. Eriska Ginalita Dwi Putri ^a

^a Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

* Email: nestitriaandini219@gmail.com

Received: 13-06-2026

Revised: 24-06-2026

Accepted: 02-07-2026

Published: 11-07-2026

Abstrak

Prinsip *non-refoulement*, yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke wilayah yang kehidupan, kebebasan, atau keselamatannya terancam, merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam perlindungan pengungsi internasional sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional. Melalui studi kasus terhadap pengungsi asal Sri Lanka di Aceh, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi internasional berdasarkan prinsip *non-refoulement* serta mengkaji penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi beserta Protokol 1967, prinsip *non-refoulement* telah menjadi norma yang diakui secara luas dalam hukum internasional. Untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi internasional, kerangka hukum nasional Indonesia masih memerlukan penguatan. Namun demikian, belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengungsi menyebabkan perlindungan yang tersedia masih bersifat administratif. Penanganan terhadap pengungsi asal Sri Lanka di Aceh mencerminkan penerapan prinsip *non-refoulement* melalui pemberian perlindungan sementara serta larangan pemulangan secara paksa. Landasan hukum bagi perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Kata Kunci: Aceh; Hak Asasi Manusia; *Non-Refoulement*; Pengungsi Internasional; Sri Lanka.

Abstract

The principle of *non-refoulement*, which prohibits states from returning refugees to territories where their lives, freedom, or safety would be threatened, constitutes a fundamental mechanism for protecting international refugees as part of the broader framework of human rights recognized under international law. Through a case study of Sri Lankan refugees in Aceh, this research analyzes the protection of refugees' human rights based on the principle of *non-refoulement* and examines its implementation within Indonesia's national legal system. Employing normative legal research methods, this study adopts statutory, conceptual, and case approaches and is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although Indonesia has not ratified the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees or its 1967 Protocol, the principle of *non-refoulement* has become a widely recognized norm of international law. To ensure legal certainty and strengthen the protection of international refugees' human rights, Indonesia's national legal framework requires further development. However, the absence of specific legislation governing refugees means that the



existing protection remains primarily administrative in nature. The treatment of Sri Lankan refugees in Aceh demonstrates the implementation of the principle of non-refoulement through the provision of temporary protection and the prohibition of forced return. The legal basis for such protection is found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and Presidential Regulation Number 125 of 2016.

Keywords: Aceh; Human Rights; Non-Refoulement; International Refugees; Sri Lanka.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan pengungsi yaitu isu global yang terjadi di sebagian negara. Kondisi ini jelas menjadi permasalahan yang perlu dihadapi oleh sebuah negara yang dimana menjadi tempat bagi para pengungsi (Heriyanto & Hasnda, 2024; Claudia, 2025). Setiap tahun jumlah pengungsi terus meningkat yang menyebabkan beberapa masalah di setiap negara terutama dalam hal cara setiap negara menangani dan mengatasi para pengungsi (Nelwan dkk., 2024). Salah satu dari sekian banyak isu yang menghubungkan standar nasional dengan norma-norma masyarakat global adalah fenomena migrasi, khususnya pergerakan pengungsi lintas batas (Yulianto, 2019). Relokasi yang dilakukan oleh pengungsi lintas batas negara yaitu untuk mencari perlindungan dan menggambarkan hubungan yang erat antara tinjauan kemanusiaan dengan sistem hukum internasional. Sistem hukum internasional juga sangat terpengaruh oleh fenomena ini, khususnya dalam hal membela hak asasi manusia dari kelompok rentan seperti pengungsi dan pencari suaka.

Menurut Konvensi Status Pengungsi tahun 1951, pengungsi adalah individu yang telah meninggalkan negara kewarganegaraan atau tempat tinggal tetapnya karena ketakutan yang sah akan penganiayaan karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial, atau keyakinan politiknya (Fachrurrahman dkk., 2016). Landasan utama dalam menangani pengungsi adalah prinsip *non-refoulement*, di mana prinsip ini telah diakui sebagai universal dan bahkan telah berkembang sebagai bagian dari hukum internasional kebiasaan (*Customary International Law*) yang mengikat semua negara, baik yang telah maupun belum meratifikasi konvensi pengungsi. Prinsip *non-refoulement* memiliki makna utama bahwa suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengembalikan dan mengirim pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah di mana kehidupan dan keselamatan mereka terancam kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah bagi ketertiban dan keamanan negara (Riyanto, 2012; Fitriyadi & Latukau, 2020).

Menurut laporan UNHCR tahun 2025, hingga akhir April 2025, 122,1 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik, kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Keadaan ini mengindikasikan bahwa masalah pengungsi bukan hanya isu kemanusiaan melainkan juga menjadi tantangan hukum internasional yang memerlukan kepedulian serius dari negara-negara di dunia dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi (Anandari, 2025). Indonesia adalah negara yang memiliki bentuk geografi berupa kepulauan yang menyambung secara silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Yulianto, 2019). Dalam aspek geografis dan geopolitis, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara transit utama untuk para pencari suaka dan pengungsi yang datang dari berbagai negara (Saragih dkk., 2021; Utomo dkk., 2025). Meskipun

bukan tujuan utama bagi para pengungsi, Indonesia merupakan negara transit penting bagi mereka yang mencari suaka, khususnya mereka yang berasal dari Myanmar, Afghanistan, Somalia, dan Sri Lanka, karena lokasinya yang strategis di Asia Tenggara (Setyardi, 2025).

Karena konflik bersenjata yang terjadi antara LTTE dan pemerintah Sri Lanka sehingga menyebabkan adanya arus pengungsi Sri Lanka ke berbagai negara. Dimana para pengungsi tersebut melarikan diri agar terhindar dari zona konflik menuju berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Indonesia dan Australia (Nelwan dkk., 2024). Meskipun bukan tujuan utama para pengungsi, Indonesia merupakan negara transit penting bagi mereka yang mencari suaka, khususnya dari Myanmar, Afghanistan, Somalia, dan Sri Lanka, karena lokasinya yang strategis di Asia Tenggara (Missbach, 2017). Karena kerusakan parah yang mencegahnya berlayar lebih jauh, kapal tersebut terdampar di Sungai Lung di Kabupaten Nagan Raya. Menurut seorang warga Sri Lanka, mereka berangkat dengan 56 orang, tetapi hanya 55 orang yang tersisa karena salah satu dari mereka tersesat di perjalanan. Situasi ini menunjukkan bahwa pengungsi menghadapi bahaya yang signifikan saat melarikan diri ke negara tujuan mereka, di samping ancaman yang ada di negara asal mereka.

Masuknya pengungsi asing dalam jumlah besar ke wilayah perbatasan Indonesia menimbulkan masalah serius bagi hukum dan peraturan negara (Saragih dkk., 2021; Sumampouw dkk., 2024; Mardiyanto, 2024). Di satu sisi, Indonesia ingin menjaga kedaulatan negara, yang sangat penting dalam kerangka hukum internasional kontemporer. Namun, komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan memberikan banyak tekanan kepada Indonesia dan negara-negara lain untuk menegakkan kewajiban moral dan hukum mereka dalam melindungi pengungsi (Setyardi, 2025). Sebagai anggota komunitas internasional dan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusi, Indonesia wajib menghormati dan mewujudkan tatanan dunia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai respons kebijakan nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya penanganan pengungsi. Peraturan ini lebih rinci dalam hal ini.

Penelitian mengenai prinsip *non-refoulement* dan perlindungan pengungsi di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dermawan dan Sadiawati, berfokus pada implementasi prinsip *non-refoulement* dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis kerangka normatif nasional yang mengakomodasi prinsip *non-refoulement*, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Dermawan & Sadiawati, 2023).

Selanjutnya, penelitian Nelwan, dkk., mengkaji penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi di Indonesia berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Penelitian tersebut menekankan kedudukan prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional serta dasar-dasar hukum nasional yang dapat digunakan dalam perlindungan pengungsi di Indonesia (Nelwan dkk., 2024).

Penelitian Indah Maria Maddalena Simamora, membahas implikasi prinsip *non-refoulement* dalam penanganan imigrasi ilegal melalui pendekatan sinergi antara hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada harmonisasi penegakan hukum keimigrasian dengan kewajiban perlindungan HAM terhadap pencari suaka dan pengungsi (Simamora, 2025).

Meskipun ketiga penelitian tersebut telah mengkaji implementasi prinsip *non-refoulement* dalam berbagai aspek, kajian yang secara khusus menganalisis prinsip *non-refoulement* sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia melalui studi kasus pengungsi Sri Lanka di Aceh serta relevansinya terhadap sistem hukum nasional Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif hukum pengungsi internasional, perlindungan HAM, dan praktik penanganan pengungsi Sri Lanka di Aceh sebagai studi kasus.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi internasional berdasarkan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional? dan (2) Bagaimana penerapan prinsip *non-refoulement* dalam penanganan pengungsi Sri Lanka di Aceh serta relevansinya terhadap sistem hukum nasional Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi internasional berdasarkan prinsip *non-refoulement* dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis penerapan prinsip *non-refoulement* dalam penanganan pengungsi Sri Lanka di Aceh dan relevansinya terhadap sistem hukum nasional Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan kajian hukum pengungsi internasional melalui analisis prinsip *non-refoulement* sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam studi kasus pengungsi Sri Lanka di Aceh. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan regulasi nasional terkait perlindungan pengungsi internasional dan pengintegrasian prinsip *non-refoulement* ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, doktrin, teori, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi internasional berdasarkan prinsip *non-refoulement* (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada pengaturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terkait perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Nurhayati dkk., 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan prinsip *non-refoulement*, antara lain Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Protokol 1967, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Menentang Penyiksaan

1984, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hak asasi manusia, prinsip *non-refoulement*, serta perkembangan prinsip tersebut sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) dan norma yang mengikat negara meskipun belum menjadi pihak pada Konvensi 1951. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan melalui studi kasus pengungsi Sri Lanka di Aceh untuk memahami praktik penerapan prinsip *non-refoulement* dalam konteks penanganan pengungsi oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Zainuddin & Karina, 2023). Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan dokumen yang diterbitkan oleh organisasi internasional, seperti UNHCR dan IOM. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma hukum internasional, hukum nasional, serta fakta-fakta yang terdapat dalam studi kasus pengungsi Sri Lanka di Aceh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi prinsip *non-refoulement* sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi internasional.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi Internasional Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement

a) Konsep Prinsip Non-Refoulement

Salah satu pilar utama sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka adalah prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional. Menurut prinsip ini, pemerintah tidak dapat mengirim atau mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana mereka menghadapi penganiayaan atau penganiayaan yang dapat membahayakan kebebasan dan keselamatan mereka karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau keyakinan politik mereka (Riyanto, 2012). Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang melarang pengusiran atau pengembalian seseorang ke tempat asalnya jika hal tersebut dapat membahayakan nyawa atau kebebasannya, juga mengatur gagasan ini (Fachrurrahman dkk., 2016).

Menurut Guy S. Goodwin-Gill, Jane McAdam dan Emma Dunlop, bahwa status hukum internasional pengungsi jelas membawa dampak hukum tertentu dimana yang paling utama yaitu kewajiban negara untuk menghormati prinsip *non-refoulement* secara konsisten dan berkala. Dalam kenyataan nya kewajiban hukum

untuk menghormati prinsip tersebut yang bersifat mandiri dan mengikat mungkin seringkali sulit untuk dipisahkan dari pilihan (politik) yang menentukan ketersediaan solusi (Goodwin-Gill dkk., 2021). Dari ketentuan tersebut bahwa prinsip *non-refoulement* tidak hanya dapat dipahami sebagai larangan untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka tetapi sebagai alat perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak hidup, hak kebebasan serta hak keamanan. Prinsip ini menetapkan batas bagi kekuasaan negara dalam melaksanakan fungsi keimigrasiannya sehingga setiap tindakan penolakan maupun deportasi perlu mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin dihadapi para pengungsi jika dikembalikan ke negara asalnya.

Dalam sudut pandang hukum internasional keberadaan prinsip *non-refoulement* menandakan adanya perubahan fokus perlindungan yaitu dari pendekatan yang lebih menekankan kedaulatan negara dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan (Silalahi & Antonio, 2025). Negara memang berhak mengatur keluar masuknya orang ke dalam wilayahnya (Hamidi & Christian, 2021). Namun wewenang tersebut tidak bisa diterapkan sepenuhnya jika berpotensi menyebabkan seseorang mengalami perlakuan penganiayaan, penyiksaan bahkan ancaman serius terhadap hak-hak dasarnya. Maka dari itu prinsip *non-refoulement* tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum bagi pengungsi tetapi juga berperan sebagai sistem perlindungan yang menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Keberadaan prinsip ini menjadi dasar bagi negara untuk mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang diambil terkait penanganan pengungsi internasional.

b) Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Internasional

Perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi tidak hanya berasal dari Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi tetapi juga berlandaskan pada berbagai alat hak asasi manusia internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT). Alat-alat tersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup, mendapatkan rasa aman, terhindar dari penyiksaan serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi (Wirianti, 2018). Pengungsi adalah kelompok yang berada dalam posisi paling rentan akibat kehilangan perlindungan dari negara asal mereka (Arita, 2025; Nono & Dollu, 2025). Dimana situasi ini membuat pemenuhan hak asasi manusia tidak bisa lagi bergantung pada status kewarganegaraan tetapi perlu berdasarkan pada prinsip universalitas hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu (Sakharina, 2013). Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab setiap negara yang menerima pengungsi untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar mereka.

Penting juga untuk mengakui bahwa kewajiban kemanusiaan internasional (*international humanitarian responsibility*) mencakup perlindungan hak asasi manusia pengungsi. Dimana negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk memberikan tempat perlindungan sementara namun perlu dipastikan juga kebutuhan dasarnya seperti makanan, layanan kesehatan, pendidikan serta perlakuan yang layak secara manusiawi selama proses penentuan pengungsi berlangsung (Utomo dkk., 2025). Pendekatan yang berdasarkan hak asasi manusia menyerahkan dasar yang lebih lengkap lagi dibandingkan dengan pendekatan yang hanya fokus pada keamanan negara (*state security approach*). Dengan menempatkan pengungsi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak dasar

sehingga kebijakan menangani pengungsi akan lebih mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

c) Kasus Sri Lanka di Aceh

Kedatangan pengungsi Sri Lanka di Aceh merupakan salah satu contoh nyata implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia (Setyardi, 2025). Pengungsi tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut akibat konflik berkepanjangan yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Dalam penanganannya, pemerintah Indonesia bersama pemerintah daerah, masyarakat Aceh, UNHCR, dan IOM memberikan perlindungan sementara tanpa melakukan pemulangan secara langsung ke negara asalnya.

Penanganan para pengungsi dari Sri Lanka di Aceh menunjukkan bahwa penghormatan terhadap prinsip *non-refoulement* tidak selalu bergantung pada suatu negara yang telah meratifikasi Konvensi Tahun 1951. Meskipun Indonesia belum secara resmi menjadi negara pihak tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat Aceh menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggapan masyarakat Aceh yang menerima serta memberikan bantuan kepada para pengungsi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi tidak hanya berasal dari kewajiban hukum tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan semangat kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *non-refoulement* mampu berjalan sejalan dengan nilai-nilai lokal tanpa mengurangi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan pengungsi.

Meskipun demikian penanganan pengungsi asal Sri Lanka di Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain tidak adanya peraturan khusus mengenai pengungsi, keterbatasan kemampuan penyediaan tempat pengungsian serta ketergantungan terhadap lembaga internasional dalam memenuhi kebutuhan pokok pengungsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem hukum nasional yang lengkap dan menyeluruh. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia sudah menunjukkan tanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia namun masih perlu peningkatan peraturan nasional agar perlindungan bagi para pengungsi tidak hanya bergantung pada kebijakan sementara tetapi menjadi bagian dari sistem hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan yang berkelanjutan.

3.2 Analisis Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi Sri Lanka di Aceh

a) Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu berfungsi menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatasi pengungsi di Indonesia. Peraturan ini mengatur tata cara terkait penemuan, penampungan, pengawasan serta pemulangan pengungsi secara teratur antar berbagai instansi seperti direktorat jendral imigrasi, pemerintah daerah serta organisasi internasional seperti UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM) (Wirianti, 2018). Peraturan presiden ini dianggap sebagai keputusan politik karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol tentang Pengungsi dan Pencari Suaka. Peraturan presiden ini harus dilaksanakan

sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 untuk memastikan perlindungan dan terwujudnya hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Meskipun demikian, banyak orang tetap percaya bahwa undang-undang ini tidak cukup untuk menyelesaikan krisis pengungsi di Indonesia (Wirianti, 2018).

Adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menunjukkan bahwa hukum nasional mengalami perkembangan dalam menghadapi isu mengenai pengungsi internasional. Sebelum peraturan ini dikeluarkan penanganan pengungsi lebih banyak didasarkan pada kebijakan administratif yang bersifat sementara yang sehingga sering kali menyebabkan perbedaan dalam cara penanganannya di berbagai wilayah. Dengan adanya peraturan presiden tersebut juga memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai pembagian tugas antarinstansi serta memperkuat kerja sama dalam penanganan pengungsi. Kurangnya penjelasan yang jelas tentang prinsip *non-refoulement* dapat mengakibatkan beragam interpretasi penerapannya, terutama ketika terjadi konflik antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun peraturan tersebut masih menekankan sisi administratif dan tidak secara eksplisit mengakui hak-hak pengungsi sebagai hak yang layak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam perkara pengungsi Sri Lanka di Aceh, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah daerah, aparat imigrasi dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan sementara tanpa perlu mengembalikan mereka ke negara asalnya. Hal ini menandakan bahwa inti prinsip *non-refoulement* telah dijalankan melalui kebijakan nasional walaupun belum dinyatakan secara jelas dalam norma peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menandakan bahwa Indonesia telah menggabungkan nilai-nilai perlindungan bagi pengungsi dengan pendekatan yang berfokus pada kemanusiaan. Namun untuk memastikan adanya kepastian hukum yang lebih kuat serta diperlukan adanya aturan yang secara jelas memasukan prinsip *non-refoulement* ke dalam sistem hukum nasional sehingga pelaksanaannya tidak hanya tergantung pada kebijakan administratif dari pemerintah.

b) Prinsip *Non-Refoulement* dalam Perspektif UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28A, 28G, dan 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak atas kehidupan, perlindungan, keamanan, dan kebebasan dari penyiksaan (Munte & Tua Sagala, 2021). Selain itu, setiap orang berhak atas perlindungan hak-hak fundamentalnya tanpa diskriminasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun konstitusi Indonesia tidak secara jelas menyebutkan perlindungan bagi pengungsi internasional substansi hak asasi manusia yang tercantum di dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang sah untuk menerapkan prinsip *non-refoulement*. Hak untuk hidup serta hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak dasar yang harus dijaga sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah setiap tindakan yang dapat menyebabkan seseorang kembali ke situasi yang berpotensi mengancam hak-hak tersebut. Dalam latar belakang kasus pengungsi dari Sri Lanka yang berada di Aceh kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan sementara dan tidak langsung mengembalikan mereka ke negara asal merupakan bentuk penerapan

nilai-nilai konstitusional yang menitikberatkan pada penghormatan terhadap derajat manusia.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi tidak hanya ditentukan berdasarkan pertimbangan keimigrasian, Namun, prinsip *non-refoulement* juga mencerminkan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hubungan antara prinsip *non-refoulement* dan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan pengungsi memiliki dasar hukum yang cukup kuat, meskipun hingga saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang membahas masalah pengungsi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat menjadi dasar untuk menafsirkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi internasional.

c) Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

UNHCR bertanggung jawab memproses permohonan status pengungsi di Indonesia karena negara ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967-nya. Pencari suaka harus terlebih dahulu mendaftar agar UNHCR dapat melaksanakan proses Penentuan Status Pengungsi (RSD). Indonesia setidaknya harus memiliki prosedur standar untuk mengelola pengungsi yang melewati wilayah Indonesia, meskipun UNHCR mengatur pemrosesan pengungsi dan pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan status pengungsi. Untuk menjamin kelancaran operasi keamanan dan stabilitas di Indonesia tanpa timbulnya masalah terkait pengungsi, strategi ini dapat dipraktikkan melalui undang-undang dan alat hukum lainnya.

Belum menandatangani Konvensi 1951 kerap dianggap sebagai salah satu keterbatasan dalam sistem perlindungan bagi pengungsi di Indonesia. Meskipun begitu situasi ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melupakan perlindungan bagi pengungsi internasional. Indonesia telah menyetujui berbagai dokumen hak asasi manusia di tingkat internasional yang mencakup larangan mengembalikan seseorang ke negara yang berisiko menimbulkan penyiksaan maupun ancaman terhadap hak hidup mereka. Penerapan untuk penanganan pengungsi dari Sri Lanka di Aceh menunjukkan bahwa Indonesia secara nyata pada kenyataannya telah menerapkan inti prinsip *non-refoulement* meskipun secara resmi belum mengikat diri pada Konvensi 1951.

Pemerintah juga memberikan tempat untuk singgah sementara bagi para pengungsi dan bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dan tidak melakukan pengusiran langsung terhadap para pengungsi yang tiba melalui jalur laut, Penerapan tersebut menyatakan bahwa penghormatan terhadap prinsip *non-refoulement* lebih didasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia berbanding pada kewajiban resmi sebagai negara pihak Konvensi Tahun 1951. Hal ini juga memperlihatkan bahwa hukum Indonesia telah mempertimbangkan secara nyata atas isu pengungsi melalui pendekatan hak asasi manusia.

d) Relevansi Prinsip *Non-Refoulement* dalam Hukum Nasional Indonesia

Prinsip *non-refoulement* sangat relevan dengan sistem hukum nasional Indonesia karena secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan hak untuk bebas dari penyiksaan, yang semuanya dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Oleh karena itu, penerapan prinsip *non-refoulement*

tidak dapat dianggap sebagai kewajiban yang timbul semata-mata dari Konvensi 1951, tetapi juga sebagai hasil dari tanggung jawab negara untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara umum.

Perkara pengungsi dari Sri Lanka yang berada di Aceh menunjukkan bahwa prinsip *non-refoulement* bahwa sudah diterapkan dalam penerapannya walaupun sampai detik ini masih belum ada aturan secara spesifik yang diatur dalam undang-undang nasional. Bahwa pemerintah juga tidak langsung mengembalikan para pengungsi tetapi memberikan perlindungan sementara sampai proses penentuan status mereka selesai dilakukan oleh UNHCR. Dimana kebijakan negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi.

Namun, karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur pengungsi, perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah serta kerja sama dengan organisasi internasional. Jika kebijakan berubah atau jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia meningkat, hal ini dapat menyebabkan ambiguitas hukum. Pentingnya konsep *non-refoulement* dalam hukum nasional Indonesia menyoroti kebutuhan mendesak akan peraturan yang lebih menyeluruh terkait pengungsi asing.

e) Status Prinsip *Non-Refoulement* sebagai Hukum Kebiasaan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia

Prinsip *non-refoulement* pada perkembangannya tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban yang lahir dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Sebagian besar ahli hukum internasional berpendapat bahwa prinsip tersebut telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat negara-negara, termasuk negara yang belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Pandangan ini didasarkan pada adanya praktik negara (*state practice*) yang berlangsung secara konsisten serta keyakinan hukum (*opinio juris*) bahwa larangan mengembalikan seseorang ke wilayah yang dapat mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatannya merupakan suatu kewajiban hukum internasional.

Kedudukan prinsip *non-refoulement* juga memperoleh penguatan melalui instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 3 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) secara tegas melarang negara mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup untuk meyakini bahwa orang tersebut berpotensi mengalami penyiksaan. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sehingga memiliki kewajiban untuk menghormati larangan tersebut dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka.

Di sisi lain, hukum internasional tetap mengakui kedaulatan negara untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah yurisdiksinya. Kewenangan tersebut merupakan salah satu atribut utama kedaulatan negara. Akan tetapi, perkembangan hukum internasional modern menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan tidak lagi bersifat mutlak. Negara tetap dituntut untuk menjalankan kewenangannya dengan memperhatikan kewajiban internasional yang telah diterima, terutama kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, prinsip *non-refoulement* dapat dipahami sebagai

pembatas terhadap pelaksanaan kewenangan negara di bidang keimigrasian apabila tindakan yang dilakukan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari penyiksaan.

Kasus pengungsi Sri Lanka di Aceh memperlihatkan adanya upaya Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan kedaulatan negara dengan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951, pemerintah tidak melakukan pengusiran atau pemulangan paksa terhadap para pengungsi yang memasuki wilayah Aceh melalui jalur laut. Sebaliknya, pemerintah menyediakan tempat penampungan sementara dan bekerja sama dengan UNHCR serta IOM dalam proses penanganannya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah menerapkan substansi prinsip *non-refoulement*, meskipun pengaturannya belum dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, keberadaan prinsip *non-refoulement* dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memperoleh legitimasi dari perspektif kemanusiaan, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam perkembangan hukum internasional kontemporer. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengungsi agar perlindungan yang diberikan tidak semata-mata bergantung pada kebijakan administratif, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Menghormati hak-hak yang diakui secara internasional atas kehidupan, perlindungan manusia, dan kebebasan dari penyiksaan berarti membela hak asasi manusia pengungsi internasional sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967-nya, Indonesia telah secara signifikan menerapkan konsep *non-refoulement* dalam perlakuannya terhadap pengungsi Sri Lanka di Aceh. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemulangan paksa dan pemberian perlindungan sementara melalui kerja sama dengan pemerintah setempat, UNHCR, serta IOM. Hal tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta memastikan perlindungan hak asasi manusia.

Karena selaras dengan ketentuan konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, prinsip *non-refoulement* sangat erat kaitannya dengan sistem hukum nasional. Namun, ketiadaan undang-undang tunggal yang sepenuhnya mengatur status, hak, dan mekanisme perlindungan pengungsi berarti bahwa perlindungan bagi pengungsi di Indonesia masih terbatas. Untuk memberikan rasa aman secara hukum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia fundamental, dan mengembangkan sistem yang lebih efisien, seragam, dan sesuai dengan standar global untuk mengelola pengungsi asing, peraturan nasional yang secara eksplisit menerapkan prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia harus ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandari, A. A. (2025). Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam. *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, 21(01), 95–124. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v21i01.5759>
- Arita, V. D. (2025). Violence Against Women in Refugee Settings: A Theoretical Review and Literature Study Findings. *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 2(3), 380–385. <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/152>
- Claudia, R. (2025). *Penegakan Kedaulatan Indonesia Terhadap Pengungsi Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement (Studi Kasus: Pengungsi Rohingya di Indonesia)* [Skripsi, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/19035/>
- Dermawan, K. D. P., & Sadiawati, D. (2023). Implementation of Non-Refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 137–150. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3968>
- Fachrurrahman, R., Haryono, D., & Diana, L. (2016). Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi. *JOM*, 3(2), 1–15.
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>
- Goodwin-Gill, G. S., McAdam, J., & Dunlop, E. (2021). *The Refugee in International Law*. Oxford University Press.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Heriyanto, H., & Hasnda, N. A. (2024). Krisis Pengungsi: Normatif dan praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), 1–13. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i3.137>
- Mardiyanto, I. (2024). Problematika Hukum Internasional Dalam Kebijakan Deportasi Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Analisis Kritis Prinsip Non-Refoulement. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6).
- Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Nelwan, C. E. D., Karinda, T. D., & Supit, R. (2024). Penerapan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi di Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional. *Lex Privatum*, 14(3).
- Nono, J. D. B. S., & Dollu, D. Y. (2025). Komitmen dan Realitas: Menjawab Defisit Perlindungan terhadap Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia.

- Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 69–78.
<https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5020>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Riyanto, S. (2012). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 434. <https://doi.org/10.22146/jmh.16234>
- Sakharina, I. K. (2013). Pengungsi dan HAM. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 198–221.
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 161–174. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>
- Setyardi, U. (2025). Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Perbatasan Indonesia. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 861–870.
<https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.886>
- Silalahi, W., & Antonio, M. L. (2025). Implementasi Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia Terhadap Migran Ilegal Jalur Laut: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11). <https://doi.org/10.31604/jips.v12i11.2025.4271-4280>
- Simamora, I. M. M. (2025). Implikasi Prinsip Non-Refoulement Dalam Penanganan Imigrasi Ilegal: Sinergi Antara Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(12).
<https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4676-4686>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., Arfiani, N., & Hadrian, R. (2024). Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1111–1133. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9441>
- Utomo, Y. S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(04), 80–99.
<https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1993>
- Wirianti, D. T. (2018). Perlindungan Hak Kepada Pengungsi Internasional Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Perlindungan Pengungsi Internasional Oleh Indonesia). *Jurnal Fatwa Hukum*, 1(2).
- Yulianto, R. A. (2019). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 169–186.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2460>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2).
<https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>